

**STRATEGI PREVENTIF BERBASIS LITERASI DIGITAL DALAM  
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN SOSIAL**

**Benito Asdhie Kodiyat MS, Dedi Kurniawan**

**Universita Muhammadiyah Sumatera Utara**

Email: [benitoasdhie@umsu.ac.id](mailto:benitoasdhie@umsu.ac.id) (Corresponding Auhtor)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah judi online yang berkembang pesat dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Judi online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk kejahatan sosial yang menimbulkan dampak multidimensional, seperti kerugian ekonomi, konflik sosial, serta degradasi moral. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur larangan perjudian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik judi online masih terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik judi online sebagai kejahatan sosial, mengkaji peran literasi digital dalam pencegahan, serta merumuskan strategi preventif berbasis literasi digital dalam penanggulangan judi online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki karakteristik sebagai kejahatan digital yang kompleks, bersifat anonim, lintas batas, dan didukung oleh perkembangan teknologi serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Literasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum, daya kritis, serta ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif judi online. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus dilakukan secara preventif melalui peningkatan literasi digital yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, penguatan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendekatan preventif berbasis literasi digital merupakan langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi judi online sebagai kejahatan sosial. Strategi ini tidak hanya mampu mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, kritis, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.

**Kata Kunci: Literasi Digital, Judi Online, Kejahatan Sosial**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam aspek interaksi sosial,

ekonomi, dan budaya. Digitalisasi yang semakin masif tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi dan transaksi, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru berbasis teknologi. Salah satu fenomena yang berkembang pesat di Indonesia adalah praktik judi online yang semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan akses ini didukung oleh penetrasi internet yang tinggi serta penggunaan perangkat digital yang semakin luas di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan telah mengalami transformasi dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan digital yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan. Dalam perspektif hukum, fenomena ini menuntut adanya adaptasi sistem hukum agar mampu merespons perkembangan teknologi secara efektif dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Judi online tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai kejahatan sosial yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi aspek ekonomi, seperti meningkatnya kerugian finansial individu dan keluarga, serta aspek sosial, seperti meningkatnya konflik rumah tangga, kriminalitas turunan, dan degradasi moral masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, praktik judi online dapat memicu tindakan kriminal lain seperti pencurian dan penipuan sebagai akibat dari ketergantungan pelaku terhadap aktivitas perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa judi online memiliki efek domino yang merusak tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial yang komprehensif.<sup>2</sup>

Secara normatif, praktik perjudian, termasuk judi online, telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan perjudian serta sanksi pidana bagi pelakunya. Selain itu, dalam konteks digital, larangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi dan akses terhadap konten perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tegas mengkriminalisasi praktik perjudian dalam berbagai bentuknya. Namun demikian, meskipun telah terdapat regulasi yang jelas, praktik judi online masih terus berkembang, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Karakteristik judi online yang berbasis digital menjadikannya lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan judi konvensional. Akses yang mudah melalui perangkat elektronik, anonimitas pengguna, serta penggunaan sistem pembayaran digital membuat praktik ini semakin sulit dilacak dan diberantas. Pelaku dapat dengan mudah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

menyembunyikan identitasnya melalui berbagai teknologi seperti jaringan virtual (*virtual private network*) serta menggunakan rekening pihak ketiga untuk menghindari pelacakan. Selain itu, transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan digital memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan konvensional.<sup>3</sup>

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga diikuti dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital oleh masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku judi online untuk melakukan promosi dan rekrutmen secara masif melalui berbagai kanal digital. Iklan judi online seringkali dikemas secara menarik, menggunakan strategi pemasaran yang agresif, serta memanfaatkan influencer untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berkembang sebagai kejahatan, tetapi juga sebagai industri ilegal yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang mampu mengimbangi perkembangan tersebut.<sup>4</sup>

Literasi digital menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan kejahatan berbasis teknologi, termasuk judi online. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu mengenali risiko dan dampak negatif dari aktivitas digital, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi preventif yang sangat penting.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum, penanggulangan judi online selama ini masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana. Pendekatan ini cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kejahatan terjadi, sehingga kurang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan secara sistemik. Selain itu, penegakan hukum juga seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas kejahatan digital, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan judi online yang semakin kompleks.<sup>6</sup>

Pendekatan preventif melalui literasi digital menjadi alternatif yang lebih strategis dalam penanggulangan judi online. Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko digital.

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Cyber Law dan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156.

<sup>4</sup> Nindyo Pramono, "Tantangan Hukum dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 302.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 132.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 145.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat diharapkan mampu menjadi subjek aktif dalam mencegah kejahatan, bukan hanya sebagai objek dari penegakan hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan sosial.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus diintegrasikan dengan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah praktik judi online.<sup>8</sup>

Peran negara dalam penanggulangan judi online tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi edukatif dan preventif. Negara harus mampu merumuskan kebijakan yang komprehensif, termasuk program literasi digital yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan komunikasi publik. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat, juga sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan kejahatan digital. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan.

Dengan demikian, strategi pencegahan berbasis literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi fenomena judi online sebagai kejahatan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam strategi pencegahan dan literasi digital dalam penanggulangan judi online di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik judi online sebagai kejahatan sosial di era digital?
2. Bagaimana peran literasi digital dalam pencegahan judi online?
3. Bagaimana strategi preventif berbasis literasi digital dalam penanggulangan judi online di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan bagian dari disiplin ilmu yang membahas cara-cara pelaksanaan penelitian hukum secara terstruktur dan sistematis.<sup>9</sup> Kehadirannya berperan sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami persoalan hukum yang menjadi objek kajian. Secara umum,

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 67.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 98.

<sup>9</sup> Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 2.

metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan atau prosedur yang digunakan untuk menentukan arah pembahasan sekaligus merumuskan judul penelitian secara tepat dan relevan.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas, serta konsep-konsep teoretis dalam ilmu hukum. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang saling berhubungan, sehingga penelaahan difokuskan pada doktrin serta prinsip-prinsip dasar yang berkembang dalam kajian hukum.<sup>11</sup> Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Judi Online Sebagai Kejahatan Sosial di Era Digital**

Fenomena judi online di Indonesia merupakan bentuk kejahatan sosial yang mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital yang memungkinkan akses tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan ini tidak hanya memperluas jangkauan perjudian, tetapi juga meningkatkan kompleksitas kejahatan yang terjadi. Digitalisasi telah mengubah karakter kejahatan dari yang bersifat sederhana menjadi lebih terorganisir dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, kejahatan tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas negara yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.<sup>12</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum, judi online dapat dikategorikan sebagai kejahatan sosial karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kejahatan sosial pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan yang merusak nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Judi online dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, konflik sosial, hingga disintegrasi keluarga. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perjudian bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang serius yang memerlukan penanganan secara multidimensional.<sup>13</sup>

Secara normatif, praktik perjudian telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia melalui ketentuan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 426 dan Pasal 427. Selain itu, dalam konteks digital, larangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang secara tegas melarang distribusi dan akses terhadap konten perjudian berbasis digital (judi

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 13.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 343.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 75.

online). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki instrumen hukum yang memadai dalam mengatur dan melarang praktik perjudian, termasuk yang berbasis digital.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik judi online masih terus berkembang meskipun telah ada larangan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai praktik. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti budaya hukum dan struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Karakteristik judi online yang berbasis teknologi menjadikannya lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pelaku untuk beroperasi secara anonim dan lintas yurisdiksi. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran elektronik juga menyulitkan proses pelacakan aliran dana yang digunakan dalam praktik perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan digital memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang berbeda dari kejahatan konvensional.<sup>15</sup>

Anonimitas dalam dunia digital menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya praktik judi online. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya melalui berbagai teknologi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan identifikasi dan penindakan. Selain itu, penggunaan server luar negeri juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum, karena melibatkan yurisdiksi negara lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan digital memiliki dimensi global yang memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik judi online. Banyak individu yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, sehingga memilih untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan melalui cara-cara instan. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.<sup>16</sup>

Selain itu, perkembangan media sosial turut mempercepat penyebaran praktik judi online. Platform digital digunakan sebagai sarana promosi yang efektif untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Iklan judi online seringkali dikemas secara menarik

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 54.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), hlm. 67.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 23.

dan persuasif, sehingga sulit dibedakan dengan konten hiburan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir dengan strategi pemasaran yang canggih.

Dampak sosial dari judi online sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan kerugian finansial, praktik ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti konflik keluarga, peningkatan kriminalitas, dan gangguan kesehatan mental. Individu yang terlibat dalam perjudian cenderung mengalami ketergantungan yang dapat merusak kehidupan pribadi dan sosialnya. Oleh karena itu, judi online harus dipandang sebagai masalah sosial yang serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif.<sup>17</sup>

Dalam perspektif kriminologi, judi online dapat dikaitkan dengan teori kesempatan (*opportunity theory*), di mana kejahatan terjadi karena adanya peluang yang terbuka luas. Kemudahan akses terhadap teknologi digital menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Tanpa adanya kontrol sosial yang kuat, peluang tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah maraknya praktik judi online. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk memahami risiko dan dampak dari aktivitas digital, sehingga mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Kurangnya edukasi mengenai penggunaan teknologi yang bijak membuat masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam pencegahan judi online.

Dengan demikian, judi online sebagai kejahatan sosial di era digital memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional. Penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan preventif melalui literasi digital menjadi strategi yang relevan untuk mengurangi tingkat kejahatan serta membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.

## **B. Peran Literasi Digital dalam Pencegahan Judi Online**

Literasi digital merupakan salah satu instrumen strategis dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, termasuk judi online. Dalam konteks masyarakat digital, literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan memahami, menganalisis, serta menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Literasi digital menjadi penting karena masyarakat saat ini tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem digital yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 39.

menjadi langkah preventif yang esensial dalam menanggulangi judi online sebagai kejahatan sosial.<sup>19</sup>

Konsep literasi digital pada dasarnya mencakup beberapa dimensi utama, antara lain kemampuan teknis, kemampuan kognitif, serta kemampuan etis dalam menggunakan teknologi. Kemampuan teknis berkaitan dengan keterampilan menggunakan perangkat digital, sedangkan kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi. Adapun kemampuan etis berkaitan dengan kesadaran akan norma dan hukum dalam penggunaan teknologi. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang cerdas secara digital.

Dalam konteks pencegahan judi online, literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif dari aktivitas perjudian. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu mengenali ciri-ciri platform judi online, memahami modus operandi pelaku, serta menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal tersebut. Sebaliknya, rendahnya literasi digital membuat masyarakat menjadi lebih mudah terpengaruh oleh promosi judi online yang dikemas secara menarik dan manipulatif.<sup>20</sup>

Selain itu, literasi digital juga berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum, kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap norma hukum dan tidak mudah terlibat dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, literasi digital harus diintegrasikan dengan pendidikan hukum agar masyarakat tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari penggunaannya.<sup>21</sup>

Peran literasi digital dalam pencegahan judi online juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap informasi yang beredar di dunia digital. Banyak konten judi online yang disajikan secara persuasif dengan menggunakan berbagai teknik manipulasi, seperti janji keuntungan besar dan kemudahan akses. Tanpa kemampuan berpikir kritis, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam narasi tersebut. Oleh karena itu, literasi digital harus mampu membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menyaring dan mengevaluasi informasi secara objektif. Di sisi lain, literasi digital juga berperan dalam membangun budaya digital yang sehat di masyarakat. Budaya digital yang sehat ditandai dengan penggunaan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih positif dalam menggunakan teknologi.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 89.

<sup>20</sup> Don Tapscott, *Grown Up Digital* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 112.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45.

Dengan demikian, literasi digital memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, peningkatan literasi digital memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan program literasi digital yang terintegrasi, sementara lembaga pendidikan berperan dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Adapun masyarakat berperan sebagai subjek yang aktif dalam menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

Selain itu, pendekatan literasi digital juga harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna utama teknologi digital. Generasi muda memiliki tingkat akses yang tinggi terhadap teknologi, tetapi tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, seperti melalui media sosial, kampanye digital, dan program edukasi berbasis teknologi.<sup>23</sup>

Literasi digital juga memiliki kaitan erat dengan konsep pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Dalam teori kriminologi, pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mengurangi peluang terjadinya kejahatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan. Literasi digital berperan dalam kedua aspek tersebut, yaitu dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari kejahatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital.

Namun demikian, upaya peningkatan literasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak dapat ditingkatkan secara instan, tetapi memerlukan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk terus mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat.

Lebih lanjut, literasi digital juga harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan publik dalam penanggulangan kejahatan digital. Pemerintah perlu menjadikan literasi digital sebagai prioritas dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital.

Dengan demikian, literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan judi online sebagai kejahatan sosial. Literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat, tetapi juga sebagai sarana

---

<sup>22</sup> Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 134.

<sup>23</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.

untuk membangun kesadaran hukum, daya kritis, dan budaya digital yang sehat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan judi online di Indonesia.

### **C. Strategi Preventif Berbasis Literasi Digital dalam Penanggulangan Judi Online**

Strategi preventif berbasis literasi digital merupakan pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan judi online sebagai kejahatan sosial di era digital. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa penegakan hukum yang bersifat represif tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang. Judi online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya harus bersifat komprehensif dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak dini. Literasi digital menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif dari aktivitas digital. Melalui literasi digital, masyarakat diharapkan mampu memahami, mengkritisi, dan menghindari berbagai bentuk kejahatan yang berkembang di ruang digital. Dengan demikian, pendekatan preventif ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan sosial terhadap kejahatan digital.<sup>24</sup>

Penguatan edukasi literasi digital secara sistematis dan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam upaya pencegahan judi online. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan etis dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengenali ciri-ciri platform judi online, memahami modus operandi pelaku, serta menyadari konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pendidikan formal, pelatihan masyarakat, serta kampanye publik yang melibatkan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang sistematis, literasi digital dapat menjadi benteng utama dalam mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik judi online.

Integrasi literasi digital dalam sistem pendidikan nasional juga merupakan langkah strategis yang sangat penting. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna aktif teknologi digital. Oleh karena itu, literasi digital harus dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai materi tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Melalui pendidikan, nilai-nilai etika, kesadaran hukum, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dapat ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

<sup>25</sup> Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 78.

Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi digital juga sangat penting dalam strategi preventif ini. Pemerintah harus mampu mengembangkan program nasional literasi digital yang terintegrasi dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, komunikasi, dan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap konten digital, termasuk memblokir situs-situs judi online yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terarah, upaya pencegahan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi preventif berbasis literasi digital. Penanggulangan kejahatan digital tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan kerja sama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan teknologi dapat berperan dalam menyediakan sistem keamanan digital yang mampu mendeteksi dan memblokir konten ilegal, sementara masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan konten judi online yang ditemukan di ruang digital. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung upaya pencegahan kejahatan secara lebih efektif dan efisien.

Pendekatan berbasis komunitas juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Komunitas memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan perilaku sosial, sehingga dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan edukasi literasi digital. Melalui pendekatan ini, edukasi dapat dilakukan secara lebih personal dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan komunitas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan digital.<sup>27</sup>

Pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi juga merupakan strategi yang relevan dalam era digital saat ini. Kampanye literasi digital dapat dilakukan melalui media sosial, platform video, serta aplikasi digital yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan media yang tepat, pesan edukasi dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, penggunaan media digital juga memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan cepat, sehingga dapat menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih besar. Hal ini menjadikan media digital sebagai alat yang efektif dalam mendukung strategi preventif.

Dalam perspektif hukum, strategi preventif berbasis literasi digital harus didukung oleh regulasi yang memadai dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang mampu mengatur perilaku masyarakat dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120.

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 145.

kebijakan hukum yang adaptif dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Dengan adanya regulasi yang kuat, upaya preventif dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam strategi preventif ini. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi digital agar dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik judi online secara lebih efektif. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan kejahatan digital.

Selain itu, strategi preventif juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor ekonomi seringkali menjadi salah satu penyebab utama seseorang terlibat dalam praktik judi online. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan, diharapkan masyarakat tidak lagi tergiur untuk mencari keuntungan melalui cara-cara instan yang melanggar hukum. Dengan demikian, strategi preventif berbasis literasi digital harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan agar mampu memberikan hasil yang optimal dalam penanggulangan judi online.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan kejahatan sosial berbasis digital yang memiliki karakteristik kompleks, melibatkan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial, serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan regulasi seperti KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi praktik judi online karena masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut secara komprehensif.

Literasi digital memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam penanggulangan judi online. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan kognitif dan etis dalam memahami serta menggunakan teknologi secara bijak. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, daya kritis terhadap informasi digital, serta ketahanan terhadap pengaruh negatif judi online. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan tangguh di era digital.

Strategi preventif berbasis literasi digital dalam penanggulangan judi online harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini mencakup edukasi digital, penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan strategi yang terintegrasi, penanggulangan judi online tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kejahatan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan literasi digital sebagai strategi utama pencegahan judi online. Kebijakan tersebut perlu mencakup penguatan kurikulum pendidikan berbasis literasi digital, pengembangan program edukasi publik yang berkelanjutan, serta optimalisasi peran lembaga negara dalam melakukan pengawasan terhadap konten digital. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi guna menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Selanjutnya, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman dan sehat. Perusahaan teknologi dan platform digital diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan sistem deteksi dan pemblokiran konten ilegal, termasuk judi online. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, sehingga tidak hanya mampu melakukan penindakan, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan secara efektif.

Selain itu, masyarakat sebagai pengguna utama teknologi digital perlu diberdayakan melalui pendekatan berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan judi online. Program literasi digital harus diarahkan secara khusus kepada kelompok rentan, seperti generasi muda, dengan menggunakan metode edukasi yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, diperlukan integrasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk mengurangi faktor pendorong keterlibatan masyarakat dalam praktik judi online. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan upaya penanggulangan judi online dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta tangguh di era digital.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2014). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makarim, Edmon. (2017). *Cyber Law dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pramono, Nindyo. (2019). Tantangan hukum dalam perkembangan financial technology di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- (2010). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rasjidi, Lili, & Rasjidi, Ira Thania. (2016). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, Eka Nam, & Hadita, Cynthia. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subiakto, Henry. (2015). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Tapscott, Don. (2009). *Grown Up Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*.  
Bandung: Remaja Rosdakarya.